



**KEMENTERIAN UMKM  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;  
3. Direktur Utama LLP KUKM;  
4. Para Pegawai.  
Di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**SURAT EDARAN**

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL DALAM RANGKA MENDUKUNG EFISIENSI ENERGI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

**A. LATAR BELAKANG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026, tanggal 30 Maret 2026, tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel dalam rangka mendukung efisiensi energi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini sebagai pedoman dalam melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pelaksanaan yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital. Hal ini sekaligus mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih bijak dan lebih efektif guna menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang.

**C. RUANG LINGKUP**

Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh pegawai dan Pimpinan unit/satuan kerja serta Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

E. ISI

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel menetapkan sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan melalui kombinasi fleksibilitas lokasi kerja, yaitu tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan di rumah/domisili (*Work From Home/WFH*).
2. Penyesuaian tugas kedinasan dilaksanakan dengan proporsi:
  - a. 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFO yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis;
  - b. 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFH yaitu pada hari Jumat.
3. Pimpinan unit kerja agar mengatur pelaksanaan fleksibilitas kerja bagi pegawai dengan memperhatikan karakteristik tugas kedinasan, kriteria, dan ketentuan yang diatur dalam:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah dengan tetap mengutamakan keberlangsungan tugas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pencapaian kinerja organisasi;

4. Selain penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana diatas, Pimpinan unit kerja agar melakukan himbauan dan langkah-langkah efisiensi energi yang meliputi:
  - a. Pembatasan kegiatan perjalanan dinas;
  - b. Optimalisasi pelaksanaan rapat/kegiatan secara daring;
  - c. Pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik;
  - d. Penggunaan energi (listrik, gas, air) secara lebih bijak dan mengutamakan transportasi umum;
  - e. mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi secara terpadu di tingkat nasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan
  - f. pengutamaan penggunaan transportasi umum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
5. Pimpinan unit kerja agar mengatur pelaksanaan fleksibilitas kerja bagi pegawai dengan memperhatikan karakteristik tugas kedinasan, kriteria, dan ketentuan yang diatur dalam:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah dengan tetap mengutamakan keberlangsungan tugas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pencapaian kinerja organisasi;
6. Selama pelaksanaan WFH (pada setiap hari Jumat), ASN wajib melakukan presensi secara *online* melalui laman <https://hr.umkm.go.id>. Kehadiran selama masa fleksibilitas kerja tetap dipantau melalui sistem absensi elektronik yang berlaku di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Bagi Pegawai Non-ASN melakukan presensi secara *online* melalui laman <https://s.id/absenNonASNUMKM>, sedangkan peserta magang melakukan presensi secara *online* pada: <https://s.id/absenmagangumkm>.

#### F. PENUTUP

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Direktur LLP-KUKM agar melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 April 2026



Tembusan:

1. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.